

Efektivitas Program Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota

Dea Savitri¹ Febri Yuliani²

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: dea.savitri3057@student.unri.ac.id¹ febriyuliani@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Setiap tahunnya pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran untuk pupuk bersubsidi Indonesia dengan tujuan agar petani mampu membeli pupuk sesuai kebutuhan dan dengan harga yang lebih terjangkau. Namun pada kenyataannya penyaluran pupuk bersubsidi masih sering timbul masalah terkait sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi dan penyaluran pupuk yang belum tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pupuk bersubsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota dan mengidentifikasi faktor yang menghambat efektivitas program pupuk bersubsidi dengan menggunakan teori efektivitas menurut Sutrisno yang dilihat pada aspek pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program pupuk bersubsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota belum terlaksana dengan baik dan faktor yang menghambat efektivitas program pupuk bersubsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kurangnya anggaran dan kurangnya koordinasi antar pihak terkait penyaluran.

Kata Kunci: Efektivitas, Program, Pupuk Bersubsidi

Abstract

Every year the Indonesian government allocates a budget for Indonesian subsidized fertilizer with the aim of ensuring that farmers are able to buy fertilizer according to their needs and at a more affordable price. However, in reality, in the distribution of subsidized fertilizer, problems often arise related to the difficulty of obtaining subsidized fertilizer and the distribution of fertilizer that is not on time. This research aims to analyze the effectiveness of the subsidized fertilizer program in Limapuluh Kota Regency and identify factors that hinder the effectiveness of the subsidized fertilizer program using effectiveness theory according to Sutrisno which is seen in the aspects of understanding the program, right on target, on time, achieving goals and real change. This research uses descriptive qualitative research with data collection methods used, namely interviews, observation and documentation. The results of this research indicate that the effectiveness of the subsidized fertilizer program in Limapuluh Kota Regency has not been implemented well and the factors that hinder the effectiveness of the subsidized fertilizer program in Limapuluh Kota Regency are the lack of budget and lack of coordination between parties related to distribution.

Keywords: Effectiveness, Program, Subsidized Fertilizer




This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembangunan sektor pertanian dilaksanakan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan serta diimbangi dengan pemanfaatan teknologi modern dan tepat guna. Arah pembangunan sektor pertanian bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi hasil pertanian, dengan itu diperlukan komponen yang dapat memperlancar proses produksi sehingga dengan itu target produksi dan produktivitas dapat tercapai secara maksimal. Salah satu faktor terpenting dalam proses produksi pertanian adalah penggunaan pupuk. Penggunaan pupuk yang tepat akan berimbas pada peningkatan hasil produksi juga kualitas produk yang dihasilkan oleh para petani. Untuk mengurangi penurunan kesuburan tanah dan meningkatkan produktivitas yang berkelanjutan, maka perlu dilakukan pemupukan

yang tepat dari segi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas (Hartatik, Husnain, and Widowati 2015). Ketersediaan pupuk yang cukup baik dari segi kualitas dan kuantitas sangat ditentukan oleh peran serta dari pemerintah. Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan terkait pembangunan pertanian terutama dalam upaya meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian salah satunya yaitu dengan menyediakan pupuk bersubsidi. Kebijakan pemberian pupuk bersubsidi telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1970-an. Penyediaan pupuk bersubsidi bermaksud agar para petani mampu membeli pupuk sesuai kebutuhan dan dengan harga yang lebih terjangkau.

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang penyaluran dan pengadaannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Subsidi merupakan bentuk bantuan dari pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dengan hanya membayar sebagian harga dari yang seharusnya dibayar oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu untuk membeli barang atau jasa yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak. Setiap tahunnya pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran untuk pupuk bersubsidi Indonesia dengan tujuan meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian. Jumlah alokasi dana dari pemerintah untuk pupuk bersubsidi dari tahun 2019 sampai 2023, bisa dilihat pada gambar grafik berikut ini:



Gambar 1. Jumlah alokasi dana APBN untuk subsidi pupuk

Sumber: Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024

Pada gambar 1 dapat dilihat besaran jumlah alokasi dana APBN untuk subsidi pupuk mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Dimana pada tahun 2019 sebesar 29,5 triliun, pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 26,6 triliun, tahun 2021 kembali menurun menjadi 23,1 triliun, pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 25,3 triliun, dan pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 24 triliun. Alokasi dana APBN untuk subsidi pupuk tiap tahun ialah bentuk sarana dan prasarana dari pemerintah dalam upaya menunjang proses pertanian sehingga produktivitas dan produksi sektor pertanian tercapai. Subsidi pupuk ini hanya diperuntuk kepada petani yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tergabung dalam kelompok tani. Kelompok tani membantu petani yang tergabung dalam keanggotaan kelompok tani untuk memfasilitasi segala kebutuhan mulai dari pembelian sarana produksi sampai penanganan pascapanen dan pemasarannya. Di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 1456 kelompok tani.
2. Status petani terdaftar dalam SIMLUHTAN (Sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian). SIMLUHTAN merupakan sistem informasi berbasis web yang dikembangkan Kementerian Pertanian yang menyajikan data dan informasi mengenai kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, dan kelembagaan petani.
3. Pupuk bersubsidi di peruntukan bagi petani dengan luas tanah yang diusahakan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam dan diutamakan petani kecil yang melakukan usaha tani

dengan lahan paling luas 0,5 hektar yang melakukan usaha tani pada 3 (tiga) subsektor, yaitu: Tanaman pangan, yaitu dengan komoditas padi, jagung, kedelai. Hortikultura, yaitu dengan komoditas cabai, bawang merah, bawang putih. Perkebunan, yaitu dengan komoditas tebu rakyat, kopi, dan kakao.


4. Mempunyai usulan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani). Jenis pupuk yang disubsidi pada tahun 2023 adalah pupuk Urea dan pupuk Nitrogen, Phosphat, dan Kalium (NPK). Program pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah akan sangat membantu apabila dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Karena ketersediaan pupuk sebagai salah satu sarana produksi yang utama pada sektor pertanian.

Pupuk bersubsidi diharapkan dapat dipenuhi sesuai dengan asas 6 (enam) yaitu:

1. Tepat waktu (diterima petani sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan).
2. Tepat jumlah (jumlah pupuk yang disalurkan kepada petani sesuai kebutuhan).
3. Tepat jenis (jenis pupuk yang diberikan sesuai dengan kebutuhan).
4. Tepat tempat (penyaluran sesuai lokasi yang membutuhkan).
5. Tepat mutu (keaslian dan kualitas pupuk terjamin).
6. Tepat harga (harga yang dipasarkan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan).

Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 07/KPTS/RC.210/B/02/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam bab tiga mengenai pelaksanaan program pupuk bersubsidi yaitu antara lain:

1. Persiapan
 - a. Penetapan alokasi pupuk bersubsidi, yang terdiri dari:
 - 1) Alokasi pupuk bersubsidi pada tingkat pusat, ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian.
 - 2) Alokasi pupuk bersubsidi pada tingkat provinsi, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
 - 3) Alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota. Alokasi pupuk bersubsidi tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota. Selanjutnya keputusan Bupati/Walikota tersebut diunggah pada sistem e-Alokasi oleh petugas yang menangani pupuk bersubsidi sebagai dasar untuk menginput alokasi per petani. Alokasi per petani juga diinformasikan oleh Dinas yang membidangi pertanian di Kabupaten/Kota kepada petani melalui Kios Pupuk Lengkap (KPL) sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani yang membutuhkan.



Gambar 2. Mekanisme penetapan alokasi pupuk bersubsidi melalui sistem e-alokasi

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 07/KPTS/RC.210/B/02/2023 Tentang Petunjuk Teknis pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran, 2023

- 4) Realokasi pupuk bersubsidi. Realokasi dimungkinkan dilaksanakan apabila adanya perubahan peraturan terkait alokasi pupuk bersubsidi, upaya optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi, adanya usulan realokasi dari daerah, dan /atau dilakukan secara serentak mulai dari tingkat pusat sampai petani.
 - b. Penyusunan regulasi. Penyusunan regulasi alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian terkait, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Gubernur/Bupati/Dinas pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penetapan alokasi dan juga harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di wilayah masing-masing.
2. Pendanaan, terdiri dari:
- a. Pusat. Anggaran subsidi pupuk tahun anggaran 2023 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPABUN).
 - b. Dekon dan tugas pembantuan
 - 1) Sumber dana
 - 2) Rincian biaya
3. Penyaluran Pupuk Bersubsidi
- a. Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi
 - b. Penebusan pupuk bersubsidi
 - c. Verifikasi dan validasi penyaluran
 - d. Pembayaran subsidi
 - e. Monitoring dan evaluasi

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Pengadaan dan penyaluran dilaksanakan secara bertahap dimulai dari *Holding* Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pupuk, Produsen atau Anak Perusahaan Holding BUMN pupuk, Distributor pupuk, Pengecer resmi pupuk bersubsidi, hingga pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani atau kelompok tani di wilayahnya. Namun pada kenyataannya penyaluran pupuk bersubsidi masih sering timbul masalah terkait kelangkaan pupuk yang dirasakan oleh petani sebagai penerima manfaat program. Hal ini juga selaras dengan pemerintah yang menjawab pertanyaan mengapa terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, menyebutkan bahwa “saat ini pemenuhan pupuk bersubsidi hanya dapat menjangkau 37,65% jika dibandingkan dengan seluruh kebutuhan eRDKK” dikutip dari psp.pertanian.go.id. Penyebab timbul masalah kelangkaan ini dikarenakan adanya perbedaan data rekapitulasi penyaluran pupuk dengan data rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), keterlambatan produsen dalam menyalurkan ke daerah-daerah/Distributor (Lini 3) dan distributor ke Pengecer/kios (Lini 4) karena faktor teknis dan kurang pengawasan dari pihak yang berwenang dalam pendistribusian pupuk mulai dari lini ke 3 hingga ke petani. Masalah ini memang sederhana tetapi sangat berpengaruh terhadap ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi apabila tidak dapat tersalur dengan baik akan berdampak pada penurunan produktivitas dan produksi hasil sektor pertanian. Fenomena permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi ini juga dikeluhkan oleh para petani di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dimana alokasi pupuk bersubsidi yang kelompok tani terima masih belum sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang sebelumnya sudah mereka susun dan kemudian mereka ajukan untuk memperoleh pupuk bersubsidi. Kelangkaan pupuk bersubsidi ini sudah dirasakan para petani sejak beberapa tahun kebelakang.

Tabel 1. Jenis, Data Kebutuhan, dan Realisasi Pupuk Bersubsidi Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota
 (Satuan Ton)

NO	JENIS PUPUK	TAHUN					
		2020		2021		2022	
		RDKK	Realisasi	RDKK	Realisasi	RDKK	Realisasi
1	Urea	8.160,94	4.701,13	10.385,81	5.329,11	11.770,42	6.321,24
2.	SP-36	4.985,93	1.577,90	4.165,31	2.362,14	5.110,86	827,83
3.	NPK	10.024,78	4.419,28	16.469,02	5.491,92	18.963,16	5.615,80
4.	ZA	2.525,12	716,25	2.829,67	976,96	3.394,99	666,10
5.	Organik	10.282,54	857,20	12.667,16	673,51	11.815,54	155,24

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota, 2023

Berdasarkan tabel 1 data kebutuhan dan realisasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Lima Puluh Kota mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Pada tahun 2020 pupuk Urea kebutuhan 8.160,94 ton realisasi hanya 4.701,13 ton, SP-36 kebutuhan 4.985,93 ton realisasi 1.577,90 ton, NPK kebutuhan 10.024,78 ton realisasi 4.419,28 ton, ZA kebutuhan 2.525,12 ton realisasi 716,25 ton, dan Organik kebutuhan 10.282,54 ton realisasi 857,20 ton. Pada tahun 2021 kebutuhan pupuk meningkat, pupuk Urea kebutuhan 10.385,81 ton realisasi 5.329,11 ton, SP-36 kebutuhan 4.165,31 ton realisasi 2.362,14 ton, NPK kebutuhan 16.469,02 ton realisasi 5.491,92 ton, ZA kebutuhan 2.829,67 ton realisasi 976,96 ton, dan Organik kebutuhan 12.667,16 ton realisasi 673,51 ton. Terakhir pada tahun 2022 kebutuhan pupuk kembali meningkat, pupuk Urea kebutuhan 11.770,42 ton realisasi 6.321,24 ton, SP-36 kebutuhan 5.110,86 ton realisasi 827,83 ton, NPK kebutuhan 18.963,16 ton realisasi 5.615,80 ton, ZA kebutuhan 3.394,99 ton realisasi 666,10 ton, dan Organik kebutuhan 11.815,54 ton realisasi 115,24 ton. Realisasi alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang disalurkan kepada petani di Kabupaten Lima Puluh Kota tiap tahunnya masih belum terpenuhi sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang sudah disusun kelompok tani. Dengan demikian jika realisasi pupuk bersubsidi untuk petani ini tidak sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok tani yang mereka susun sebelumnya dan ini salah satu faktor yang mengakibatkan timbulnya masalah kelangkaan pasokan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Masalah selanjutnya yang kerap dihadapi oleh petani penerima pupuk bersubsidi adalah harga pupuk diatas Harga eceran tertinggi (HET). Penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani seharusnya di tataniagakan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditentukan. HET merupakan harga pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh petani secara tunai dalam kemasan tertentu di penyalur lini IV. HET Pupuk Bersubsidi ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan instansi yang dikoordinasi oleh Menteri Koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perekonomian. HET pupuk bersubsidi berlaku untuk pembelian oleh petani di pengecer resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2. Jenis dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	JENIS PUPUK	HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)		
		2021	2022	2023
1.	Urea	Rp 2.250/Kg	Rp 2.250/Kg	Rp 2.250/Kg
2.	SP-36	Rp 2.400/Kg	Rp 2.400/Kg	-
3.	ZA	Rp 1.700/Kg	Rp 1.700/Kg	-
4.	NPK	Rp 2.300/Kg	Rp 2.300/Kg	Rp 2.300/Kg
5.	NPK untuk Kakao	-	Rp 3.300/Kg	RP 3.300/Kg
6.	Organik	Rp 800/Kg	Rp 800/Kg	-
7.	Organik Cair	-	Rp 20.000/Liter	-

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kot, 2023

Berdasarkan tabel 2 dilihat bahwa terdapat 5 jenis pupuk yang dialokasi untuk subsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 yaitu Urea harga Rp 2.250/Kg, SP-36 harga Rp 2.400/Kg, ZA harga Rp 1.700/Kg, NPK harga Rp 2.300, dan Organik harga Rp 800/Kg. Pada tahun 2022 terdapat 7 jenis pupuk yaitu Urea harga Rp 2.250/Kg, SP-36 harga Rp 2.400/Kg, Za harga Rp 1.700/Kg, NPK harga Rp 2.300/Kg, NPK untuk Kakao harga 3.300/kg, organik harga Rp 800/Kg, dan organik cair harga Rp 20.000/Liter. Sedangkan pada tahun 2023 hanya terdapat 3 jenis pupuk yaitu Urea harga Rp 2.250/Kg, NPK harga Rp 2.300, dan NPK untuk Kakao harga Rp 3.300/Kg. Berdasarkan data tersebut pada tahun 202 jenis pupuk dengan harga tertinggi adalah Rp 3.300/Kg dan jenis pupuk dengan harga terendah adalah urea yaitu Rp 2.250/Kg. Namun realita yang sering terjadi dilapangan jauh berbeda, harga pupuk bersubsidi yang diperoleh oleh petani dari para pengecer masih sering diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku. Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor pertanian, bahwa seharusnya produsen ke distributor, dari distributor ke pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi dengan memperhitungkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dari pemerintah serta pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani dengan harga yang tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Isu kelangkaan pupuk bersubsidi dan masalah harga pupuk bersubsidi yang mahal masih tetap menjadi berita di setiap awal musim tanam. Isu ini sudah berlangsung lama. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk yang telah diterapkan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), besaran subsidi hingga sistem distribusi ke pengguna pupuk sudah cukup komprehensif. Namun demikian, berbagai kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang memadai dan dengan HET yang telah ditetapkan. Studi mengenai kebijakan subsidi pupuk ini penting dilakukan karena Indonesia merupakan negara berkembang dengan pertanian sebagai sumber pencaharian bagi mayoritas penduduknya. Di sisi lain kebijakan subsidi pupuk juga dinilai masih belum efektif dalam pencapaian target pertanian, kurang tepat waktu pendistribusian dan harga. Dari pemaparan permasalahan mengenai program pupuk bersubsidi diatas, maka untuk mengetahui dan mengungkapkan lebih mendalam mengenai bagaimana program tersebut mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan petani juga meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dan apa yang terjadi sebenarnya sehingga persoalan pupuk bersubsidi masih muncul hingga saat ini, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi penelitian dengan judul “Efektivitas Program Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Lima Puluh Kota”. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana efektivitas program pupuk bersubsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota? Apa saja faktor yang menghambat program pupuk bersubsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota?

Tinjauan Pustaka

Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari dari kata “efektif” yang berarti keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan suatu hal yang diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai (Syafitri and Zulkarnaini 2016). Menurut Serdamayanti dalam Irma and Zulkarnaini (2022) efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang hendak dicapai dicapai biasanya lebih mengutamakan hasil dari pada masukan. Pengertian ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan

efektivitas belum tentu efisien juga meningkat Adapun ukuran efektivitas menurut Serdamayanti, adalah antara lain:

1. Input. Input adalah segala sesuatu yang masuk kedalam sistem input dapat diartikan sebagai dasar dari suatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil. Input yang ada dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh instansi terkait.
2. Proses produksi. Dapat dilihat dari adanya komunikasi sebagai suatu proses yang memfokuskan pada interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Contoh proses produksi seperti pengambilan keputusan, pemilihan sasaran yang tepat, dan mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan.
3. Hasil (output). Hasil adalah komponen yang berupa berbagai macam bentuk keluaran yang dihasilkan oleh komponen pengolahan. Hasil yang dimaksud merupakan perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output). Hasil dapat dilihat dari produk dan jasa yang dihasilkan berupa pelayanan prima yang diberikan oleh instansi terkait.
4. Produktivitas. Produktivitas adalah suatu ukuran atas penggunaan sumber daya dalam organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai rasio dari keluaran yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan.

Berdasarkan beberapa pernyataan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas berarti bahwa sejauh mana organisasi berhasil melaksanakan program dan kebijakan dengan berbagai cara dan metode serta memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Dan dapat disimpulkan juga bahwa efektivitas berfokus pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dimana tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan dan program pupuk bersubsidi adalah untuk meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran pemupukan dan juga untuk meningkatkan produktivitas juga produksi pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional sehingga serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari pada petani. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat sejauh mana efektivitas program pupuk bersubsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Efektivitas Program

Menurut Sutrisno (2013) efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauh mana program berjalan, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sutrisno berpendapat bahwa ukuran efektivitas program terdiri dari:

1. Pemahaman program, yaitu sejauh mana program dapat dipahami oleh masyarakat juga pelaksana program.
2. Tepat sasaran, yaitu apa yang dikehendaki tersebut tercapai dan menjadi kenyataan atau tidak. Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan oleh individu atau organisasi akan menentukan keberhasilan sebuah program. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran tidak tepat maka akan menghambat pelaksanaan program itu sendiri.
3. Tepat waktu, yaitu melihat penggunaan waktu pelaksanaan program telah sesuai dengan apa yang diharapkan dan ditetapkan sebelumnya. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Tercapainya tujuan, yaitu diukur sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dijalankan.
5. Perubahan nyata, yaitu melihat sejauh mana pengaruh, dampak, dan perubahan nyata yang timbul dari program tersebut terhadap masyarakat.

Pupuk Bersubsidi

Pupuk adalah bahan yang diberikan ke dalam tanah baik yang organik maupun yang anorganik dengan maksud untuk mengganti kehilangan unsur hara dari dalam tanah dan bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman dalam keadaan faktor keliling ataupun faktor yang tidak baik. Apabila seluruh kebutuhan unsur hara untuk tanaman terpenuhi maka tanaman dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal serta akan tahan terhadap serangan hama. Rigi, Raessi, and Azhari (2019) mengemukakan bahwa subsidi adalah bentuk bantuan yang diberikan pemerintah dengan tujuan meringankan beban masyarakat dengan membayar sebagian harga yang diterima masyarakat yang diterima masyarakat dalam kegiatan transaksi baik barang maupun jasa yang menyangkut orang banyak. Pupuk bersubsidi menurut Nizar and Ariyanto (2016) adalah salah satu kebijakan fiskal pemerintah yang ditargetkan untuk petani, dengan melakukan penetapan HET sehingga petani dapat memenuhi kebutuhan pupuk untuk usahatani berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat waktu, tepat jumlah tepat jenis, tepat tempat, tepat mutu, tepat harga dan dapat meningkatkan hasil produksi pertaniannya. Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah pada sektor pertanian. Jenis pupuk yang disubsidikan pada tahun 2023 adalah pupuk Urea dan pupuk Nitrogen, Phosphat, dan Kalium (NPK). Sasaran penerima subsidi adalah petani, perkebunan, dan peternak yang yang mengusahakan lahan paling luas 2 hektar setiap musim tanam per keluarga tani dan diutamakan petani kecil yang melakukan usaha tani dengan lahan paling luas 0,5 hektar. Pupuk bersubsidi di peruntukan bagi petani yang memiliki usaha tani pada 3 (tiga) subsektor yaitu subsektor tanaman pangan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, subsektor hortikultura dengan komoditas cabai, bawang merah, bawang putih, dan subsektor perkebunan dengan komoditas kopi, tebu rakyat dan kakao. Ada beberapa terminologi dalam program pupuk bersubsidi yaitu:

1. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas definisi dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
2. Petani adalah perorangan yang mengusahakan budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan luas tertentu.
3. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani atau kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri.
4. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
5. *Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN)* adalah badan usaha milik negara yang berbentuk persero yang melakukan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk dan atas nama produsen sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.
6. Produsen adalah anak perusahaan *Holding BUMN* pupuk yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Dalam hal ini adalah PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Iskandar Muda.
7. Distributor adalah perusahaan yang dituju *Holding BUMN* Pupuk berdasarkan SPJB untuk melakukan penyaluran pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.
8. Pengecer atau kios adalah badan usaha yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan STJB dengan kegiatan pokok melakukan penjualan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada petani/kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya.

METODE PENELITIAN

Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif menurut Sahir (2021) merupakan metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi suatu fenomena dengan pendekatan datanya. Penelitian kualitatif menganalisis data secara induktif yaitu dari khusus ke umum, dan menafsirkan makna secara deskriptif. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut dilaksanakan untuk memperoleh data atau informasi yang akan diperlukan berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Peneliti melakukan penelitian pada lokasi tersebut karena Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah instansi yang diberikan wewenang untuk melaksanakan program pupuk bersubsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk memperoleh informan peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu Sugiyono (2019). Adapun pihak yang menjadi informan dan akan memberikan keterangan tambahan untuk mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3. Informan Penelitian

NO	Informan	Jabatan	Jumlah
1.	Ibu Ilma Gusneti	Kepala Seksi Pupuk Dan Pestisida Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota	1
2.	Ibu Esi Asmawati	Distributor pupuk bersubsidi (CV Tinjauan Jaya)	1
3.	Bapak Jafril	Kios pengecer pupuk bersubsidi (UD Batang Sinamar)	1
4.	Bapak Dasman	Kios pengecer pupuk berubsidi (UD Enam Bersaudara)	1
5.	Bapak Hasril	Bendahara Kelompok Tani Harapan Tani	1
6.	Ibu Netti	Anggota Kelompok Tani Saiyo Sakato	1
7.	Ibu Miza Silfia	Ketua Kelompok Tani KWT Sakura	1
8.	Ibu Atika Puspita Sari	Ketua Kelompok Tani Amanah Saiyo	1
TOTAL			8 orang

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Lima Puluh Kota


Efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran untuk melihat tercapai atau tidaknya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Jika tujuan tidak tercapai atau tidak terpenuhi sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka suatu program atau kebijakan belum bisa dianggap efektif. Jadi efektivitas berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari tujuan yang sudah ditentukan dan pada efektivitas program merupakan tingkat keberhasilan dari program itu sendiri. Program pupuk bersubsidi merupakan program dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang sifatnya melanjutkan program dari Menteri Pertanian Republik Indonesia. Subsidi pupuk adalah program bantuan yang ditunjukkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani. Penelitian ini mengkaji tentang Efektivitas Program Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sutrisno (2013) yang menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu dipenuhi dalam menilai keefektifan suatu program. Teori ini memiliki lima indikator penting yang harus dilihat dalam menilai keefektifan dari suatu program yaitu: Pemahaman Program; Tepat sasaran; Tepat waktu; Tercapainya tujuan; Perubahan nyata. Dalam hasil penelitian ini

akan dideskripsikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang disesuaikan dengan teori ukuran efektivitas menurut Sutrisno:

Pemahaman Program

Pemahaman program merupakan salah satu bentuk tolak ukur yang bisa diteliti dalam melihat keberhasilan dari suatu program ataupun suatu kebijakan. Karena pada dasarnya sebelum melaksanakan sesuatu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, hal yang harus dimiliki dan dikuasai adalah terkait tentang bagaimana pemahaman mengenai apa yang ingin dicapai. Berikut ini peneliti uraikan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan untuk mengetahui indikator pemahaman program dari program pupuk bersubsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penulis bisa mengetahui bahwa yang melaksanakan program pupuk bersubsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari lima yaitu pertama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan selaku penyelenggara program dan menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan aturan-aturan yang mengatur tentang program pupuk bersubsidi. Kedua yang memproduksi pupuk bersubsidi yaitu produsen, ketiga kios sebagai penyalur pupuk ke kios pengecer, keempat kios pengecer sebagai penyalur pupuk bersubsidi kepada petani atau tempat petani bisa menebus pupuk bersubsidi. Terakhir petani penerima manfaat program bersubsidi. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Ilma Gusneti selaku Kasi pupuk dan pestisida, beliau mengatakan bahwa untuk mekanisme pupuk bersubsidi itu dimulai dari produsen kemudian disalurkan kepada distributor setelah itu kepada pengecer atau kios dan terakhir kepada petani.

Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi



Gambar 3. Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi

Sumber: Website pupuk iskandar muda, 2024

Gambar 3 diatas berikut penjelasannya:

1. Lini I yaitu lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik produsen, yang kemudian disalurkan ke lini II sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian alokasi per provinsi.
2. Lini II yaitu lokasi gudang pupuk di wilayah produsen yang berada di wilayah ibu kota provinsi. Kemudian disalurkan ke lini III sesuai dengan peraturan Gubernur alokasi per kabupaten.
3. Lini III yaitu lokasi gudang produsen yang berada dibawah kendali distributor di wilayah kabupaten/kota. Kemudian disalurkan kepada lini IV sesuai dengan peraturan bupati alokasi per kecamatan.
4. Lini IV yaitu lokasi gudang atau kios pengecer pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan atau desa. Kemudian terakhir disalurkan kepada kelompok tani sesuai dengan alokasi RDKK.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pada indikator pemahaman program pada program pupuk bersubsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota telah berjalan efektif. Dibuktikan dengan

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Lima Puluh Kota sebagai pelaksana, distributor dan pengecer atau kios sebagai penyalur, dan hingga kelompok sasaran program pupuk bersubsidi yaitu petani telah memahami program pupuk bersubsidi secara menyeluruh. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan telah menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknik program pupuk bersubsidi, Distributor dan pengecer juga telah berkoordinasi dan menyalurkan pupuk kepada petani-petani untuk mendapatkan hak mereka. Peserta program mengikuti program pupuk bersubsidi bisa menjelaskan tentang program pupuk bersubsidi dan merasa senang bisa membeli pupuk dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan membeli pupuk non subsidi yang harganya jauh lebih mahal.

Tepat Sasaran

Indikator kedua untuk melihat efektivitas program menurut Sutrisno (2013) adalah apakah sasarannya sudah tepat atau tidak. Berikut ini uraian hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari beberapa informan mengenai tepat sasaran program pupuk bersubsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan ditanyakan siapa yang menjadi sasaran dari program pupuk bersubsidi. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibuk Ilma Gusneti selaku Kasi pupuk dan pestisida di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diketahui kriteria yang menjadi sasaran pupuk tersebut adalah:

1. Petani yang tergabung dalam kelompok tani.
2. Mempunyai lahan subsektor pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan komoditas: Subsektor tanaman pangan terdiri atas padi, jagung, dan kedelai. Subsektor tanaman hortikultura terdiri atas cabai, bawang merah, dan bawang putih. Subsektor tanaman perkebunan terdiri atas tebu rakyat, kakao, dan kopi.
3. Mempunyai lahan garapan paling luas 2 (dua) hektar.
4. Status petani terdaftar di data simluhtan.
5. Mempunyai usulan RDKK dan dihimpun secara elektronik (eRDKK).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan lainnya yaitu Ibuk Esi Asmawati selaku Distributor pupuk bersubsidi CV Tinjauan Jaya dengan pertanyaan yang berbeda terkait indikator tepat sasaran yaitu apakah program sudah mencapai sasaran yang diharapkan dan sudah sesuai dengan kebutuhan petani. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibuk Esi Asmawati selaku distributor pupuk bersubsidi CV Tinjauan Jaya, diketahui bahwa program pupuk bersubsidi sudah tepat sasaran dilihat dari ketepatan sasaran objeknya, tapi jika dilihat kesesuaian antara kebutuhan dan harapan dengan pupuk yang didapatkan petani masih belum tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Dasman selaku pemilik kios pengecer pupuk bersubsidi UD enam bersaudara, dapat diketahui bahwa yang bisa menebus pupuk ke kios hanya petani yang memang terdaftar di dalam simluhtan dan sudah terdaftar menjadi anggota kelompok tani. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah penulis lakukan dengan beberapa informan diatas, dapat diketahui bahwa pada ketepatan penerima manfaat sudah tepat sasaran namun pada kesesuaian program pupuk bersubsidi dengan kebutuhan dan harapan petani itu masih belum, karena pupuk yang didapatkan oleh para petani belum mencukupi kebutuhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada indikator tepat sasaran pada program pupuk bersubsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota belum berjalan efektif.

Tepat Waktu

Indikator ketiga yaitu tepat waktu. Tepat waktu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengukur apakah pengerjaan atau pelaksanaan dari program pupuk bersubsidi ini sudah sesuai dengan standar waktu yang ditargetkan atau justru sebaliknya. Berikut ini

merupakan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bersama beberapa informan mengenai indikator tepat waktu yaitu terkait bagaimana *timeline* pelaksanaan dari program pupuk bersubsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Ibu Ilma Gusneti selaku Kabid pupuk dan pestisida dan Ibu Esi Asmawati selaku distributor pupuk bersubsidi, dapat diketahui bahwa *timeline* atau waktu pelaksanaan untuk program pupuk bersubsidi dalam setahun itu diberikan untuk 3 kali musim tanam (Mt) yaitu Mt1, Mt2, Mt3. Sedangkan untuk penebusannya oleh petani atau kelompok tani juga dilakukan setiap bulan saat pupuk sudah sampai di kios pengecer. Dilihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Atika Puspita Sari, Ibu Netti, dan Bapak Hasril, dapat diketahui bahwa penebusan pupuk biasanya dilakukan setiap bulan ke kios, tapi pada tanggal yang berubah-ubah setiap bulan sesuai dengan kapan mereka mendapatkan informasi kalau pupuk bersubsidi sudah sampai di kios pengecer. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa informan-informan diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator tepat waktu pada program pupuk bersubsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota belum berjalan efektif. Ini dikarenakan berubah-ubahnya tanggal pupuk sampai di kios pengecer setiap bulannya sehingga petani tidak tahu kapan jadwal pasti pupuk bersubsidi tersebut sudah sampai di kios pengecer dan bisa ditebus oleh kelompok tani.

Tercapainya Tujuan

Indikator yang keempat yaitu tercapainya tujuan. Tercapainya tujuan adalah untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program pupuk bersubsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tujuan program pupuk bersubsidi yaitu untuk meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan tujuan akhir yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional. Jika dilihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator tercapainya tujuan pada program pupuk bersubsidi Di Kabupaten Lima Puluh Kota belum berjalan dengan maksimal, hal ini dirasakan sendiri oleh petani yang secara langsung adalah sasaran program dan sekaligus konsumen akhir dalam program pupuk bersubsidi ini. Hal ini dapat dilihat dari tujuan program yaitu memberikan pupuk dengan harga yang lebih murah sesuai dengan kebutuhan petani. Namun pada kenyataan program pupuk bersubsidi belum mampu memberikan pupuk dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan petani. Sehingga dengan demikian tujuan lain dari pupuk bersubsidi yaitu meningkatkan kesejahteraan petani juga tidak akan tercapai karena petani tetap harus membeli pupuk non subsidi yang harga jauh lebih mahal untuk memenuhi kebutuhan pupuk yang kurang.

Perubahan Nyata

Indikator terakhir adalah perubahan nyata. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak hasril selaku anggota kelompok tani harapan tani dapat diketahui bahwa perubahan yang beliau rasakan yaitu bisa membeli pupuk dengan harga yang lebih murah dan manfaat yang dirasakan adalah tanaman menjadi berhasil walaupun tetap membeli pupuk non subsidi karena pupuk yang didapat tidak cukup. Wawancara dengan Ibu Netti selaku anggota kelompok tani saiyo sakato dapat diketahui bahwa tidak ada perubahan nyata yang dirasakan oleh beliau dengan adanya program pupuk bersubsidi, tapi beliau merasa terbantu karena bisa membeli pupuk lebih murah dari pada pupuk tidak bersubsidi. Berdasarkan empat pernyataan yang diberikan oleh informan diatas, dapat disimpulkan bahwa keempat informan belum merasakan perubahan yang nyata dengan adanya program pupuk bersubsidi, namun keempat informan tersebut merasakan dampak positif dari program ini yaitu merasa senang dan terbantu setelah adanya program pupuk bersubsidi karena bisa

merasakan membeli pupuk dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pupuk non subsidi yang harganya sangat mahal. Hal ini juga mengacu kepada pendapat Edy Sutrisno bahwa untuk mengukur efektivitas program harus ada perubahan nyata, dan untuk indikator perubahan nyata bisa dikatakan belum efektif.

Hambatan Dalam Mengefektifkan Program Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota

Koordinasi Antar Pihak Terkait Penyaluran Pupuk Bersubsidi Belum Optimal

Oleh karena itu penulis menyimpulkan terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu terjadinya keterlambatan penyaluran pupuk kepada petani karena kurangnya koordinasi antar pemerintah distributor kios pengecer dan petani terkait penyaluran dan tidak adanya jadwal pasti kapan pupuk bersubsidi tersebut sampai di kios pengecer tiap bulannya. Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait ini menyebabkan keterlambatan dalam distribusi pupuk bersubsidi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi produktivitas dan hasil panen petani. Oleh karena itu penting bagi semua pihak yang terlibat untuk bekerja sama dan berkoordinasi dalam rangka mengoptimalkan program pupuk bersubsidi. Sehingga efektivitas program pupuk bersubsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat tercapai.

Masih Kurangnya Komitmen dan Rasa Tanggung Jawab Kios Pengecer dan Anggota Kelompok Tani

Efektivitas suatu program akan tercapai apabila semua pihak yang terlibat dalam program tersebut ikut serta menyukseskan program agar program tersebut mencapai tujuan yang diharapkan. Namun nyatanya masih ada beberapa petani dan kios pengecer yang belum komitmen dan bertanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Jafril selaku pemilik kios pengecer pupuk bersubsidi UD batang sinamar, dapat diketahui bahwa terkadang ada petani yang tidak mengambil jatah pupuk bersubsidi yang seharusnya di terima oleh petani tersebut ke kios pengecer. Namun seharusnya sebagai peserta program petani harus bertanggung jawab menebus pupuk bersubsidi yang menjadi hak mereka ke kios pengecer sesuai dengan jumlah alokasi yang memang seharusnya mereka terima karena mereka memang terdaftar untuk mendapatkan pupuk tersebut. Dapat diketahui juga bahwa pupuk bersubsidi yang tidak ditebus oleh anggota kelompok ke kios pengecer, maka dijual kepada anggota kelompok tani lain yang lebih membutuhkan agar pupuk bersubsidi itu tidak menumpuk dan tidak kadaluarsa karena lama tidak digunakan. Dimana masih ada petani yang tidak menebus jatah pupuknya ke kios pengecer dan masih ada kios pengecer yang menjual jatah pupuk bersubsidi kepada petani yang tidak seharusnya.

Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan salah satu faktor yang menghambat program pupuk bersubsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Keterbatasan anggaran dari pemerintah yang setiap tahunnya berkurang menyebabkan penyediaan pupuk bersubsidi tidak memenuhi kebutuhan kelompok tani. Dari hasil observasi peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa kekurangan anggaran pupuk bersubsidi menimbulkan kelangkaan pupuk bersubsidi sehingga mengakibatkan kebutuhan petani tidak tercukupi kalau anggaran pupuk bersubsidi tidak segera ditambah ditakutkan produktivitas petani akan menurun dan produksi pangan akan terganggu.

KESIMPULAN

Oleh karena itu dalam pembahasan ini sesuai dengan konsep efektivitas menurut Sutrisno (2013) dengan lima indikator teori yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu,

tercapainya tujuan, dan perubahan yang nyata, maka dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut: Dalam melaksanakan Efektivitas Program Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat disimpulkan belum berjalan dengan baik. Ini dapat dilihat dari beberapa indikator pertama yaitu pemahaman program, dalam indikator ini sudah berjalan dengan baik karena semua pihak yang terlibat di dalam program pupuk bersubsidi dimulai dari dinas sampai kepada kelompok tani sudah paham dengan apa itu program pupuk bersubsidi. Kedua, tepat sasaran belum berjalan dengan maksimal. dilihat dari kesesuaian pupuk yang didapat masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petani. selain itu masih adanya petani yang tidak merupakan anggota kelompok tani namun tetap bisa membeli pupuk bersubsidi. Ketiga, tepat waktu belum berjalan dengan maksimal. ini dikarenakan kedatangan pupuk bersubsidi di kios pengecer dan kapan bisa ditebus oleh kelompok tani itu setiap bulan waktunya berubah-ubah kadang di awal bulan kadang bisa di akhir bulan, tidak ada kapan jadwal pastinya pupuk bisa ditebus petani. Ke empat, tercapainya tujuan belum berjalan efektif. Dikarenakan tujuan dari pupuk bersubsidi untuk memberikan pupuk dengan harga yang murah sesuai dengan kebutuhan petani pada kenyataannya masih belum terpenuhi. Masih banyak petani yang mengeluhkan bahwa pupuk bersubsidi yang mereka dapat tidak mencukupi kebutuhan yang seharusnya dan untuk menambah kekurangan tersebut mereka terpaksa harus membeli pupuk non subsidi yang harganya jauh lebih mahal dari pupuk bersubsidi. Terakhir, perubahan nyata belum berjalan efektif. Dibuktikan dengan hasil wawancara dengan anggota kelompok tani sebagai penerima manfaat masih merasa biasa saja atau belum merasakan perubahan nyata dengan hadirnya pupuk bersubsidi, karena mereka tetap membeli pupuk biasa dengan harga yang mahal untuk mencukupi kebutuhan pupuk. Namun petani merasa senang dan terbantu dengan ada program pupuk bersubsidi akarena bisa merasakan membeli pupuk dengan harga yang lebih murah walaupun belum sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya. Beberapa kendala Efektivitas Program Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya adalah: 1) Koordinasi antar pihak terkait penyaluran pupuk bersubsidi belum optimal, 2) Masih kurangnya komitmen dan tanggung jawab kios pengecer dan anggota kelompok tani, 3) Keterbatasan anggaran.

Saran: Kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota agar melakukan evaluasi berkala terkait program pupuk bersubsidi untuk menilai efektivitas programnya. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar perbaikan dan penyesuaian program yang diperlukan untuk mengatasi kendala yang muncul dalam proses pelaksanaan program pupuk bersubsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota dan diharapkan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai implementor perlu untuk memperbaiki pelaksanaan program yang masih belum optimal sehingga program pupuk bersubsidi ini efektif untuk diteruskan dan dipertahankan dengan berbagai perbaikan karena bermanfaat bagi petani. Diharapkan komunikasi antar pihak yang terlibat di dalam program pupuk bersubsidi di Kabupaten Lima Puluh Kota terjalin baik agar tercipta koordinasi yang baik antar semua pihak yang terlibat. Pemerintah atau pihak dinas harus memastikan bahwa saluran komunikasi antar semua pihak yang terkait terbuka dan efisien. Meningkatkan komunikasi ini bisa dilakukan melalui pertemuan rutin, penggunaan teknologi informasi, atau platform daring untuk berbagi informasi secara *real-time*. Diharapkan agar kios pengecer dan petani agar lebih komitmen dan bertanggung jawab agar pelaksanaan program pupuk bersubsidi sesuai dengan tujuannya. Diharapkan juga Perlu adanya evaluasi yang cermat terhadap alokasi anggaran untuk program pupuk bersubsidi dan mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan kelangkaan pupuk. Misalnya dengan pengembangan sumber pendanaan alternatif atau penyesuaian kebijakan subsidi atau bisa juga dengan

mencari alternatif lain seperti penggunaan pupuk organik oleh petani agar tidak terlalu bergantung kepada pupuk kimia. Dengan cara ini diharapkan program pupuk bersubsidi dapat tetap berjalan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi petani dan sektor pertanian secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardi, Dionisius Jusember, Tutut Dwi Sutiknjo, and Eko Yuliarsha Sidhi. 2023. "Efektivitas Fasilitas Penyediaan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Manggarai Timur Untuk Usahatani Padi Sawah." *JINTAN: Jurnal Ilmiah Pertanian Nasional* 3(1): 1–12. doi:10.30737/jintan.v3i1.3973.
- Hartatik, W, H Husnain, and L R Widowati. 2015. "Peranan Pupuk Organik Dalam Peningkatan Produktivitas Tanah Dan Tanaman." *Jurnal Sumberdaya Lahan*: 107–20.
- Haryoko, Spto, Bahartiar, and Fajar Arwadi. 2020. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Makasar: Badan Penerbit UNM.
- Irma, Yuyu Ade, and Zulkarnaini. 2022. "Efektivitas Pelayanan Publik Pada Layanan Oke Masyarakat Keliling (Lomak) Di Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru." 8(November): 530–39.
- Komis IV. "Soroti Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Slamet Minta Pemerintah Tambah Anggaran Pupuk Bersubsidi" (2024). 04 Januari 2024.
- Kusnadar, V. K "Sekitar 38 Juta Penduduk Indonesia Bekerja di Sektor Pertanian Pada Agustus 2022" (2023). 10 Januari 2023.
- Lestari, Muthia Indah. 2021. "Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Teratak Jering Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Skripsi. Universitas Riau. Pekanbaru."
- Mahmudi. 2019. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Nizar, Rini, and Anto Ariyanto. 2016. "Model Fungsi Produksi Padi Pada Petani Pengguna Pupuk Subsidi Di Provinsi Riau." *Pekbis Jurnal* 8(1): 34–43.
- Nurhayati. 2016. "Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada Tingkat Petani Padi Sawah Di Desa Rawang Lama Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan."
- Pertiwi, Monica, and Herbasuki Nurcahyanto. 2017. "Efektivitas Program BPJS Kesehatan Di Kota Semarang." *e Journal 3 Undip* 6(2): 1–14.
- Prasetyo, Andri. 2018. "Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Dan Pengaruhnya Terhadap Produksi Dan Pendapatan Petani Padi Sawah (Studi Kasus: Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai)."
- Ramlayana, Isa Ansyari, and Sudarmi. 2020. "Efektifitas Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Para Petani Padi Di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone." *Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar* 1(4): 949–62.
- Rigi, Nini, Syahyana Raessi, and Rafnel Azhari. 2019. "Analisis Efektivitas Kebijakan Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok." *JOSETA: Journal of Socio-economics on Tropical Agriculture* 1(3): 75–83.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Siagian, Sondang. P. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subkhi, Akhmad, and Mohammad Jauhar. 2013. *Pengantar Teori Dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sugiyono. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. 2013. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Pendana Media Group.



- Suyanti, Nining, Lestari Rahayu Waluyowati, and Ign Suprih Sudrajat. 2020. "Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada Tingkat Petani Padi Sawah Di Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul." *Jurnal Ilmiah Agritas* 4(1): 11–18.
- Syafitri, Yosifa, and Zulkarnaini. 2016. "Efektivitas Strategi Pelaksanaan Belajar Mengajar Di Sma N 3 Pekanbaru." *Jom Fisip* 3(2): 1–11.
- Wahyu, Muhammad. 2022. "Efektivitas Implementasi Program Pupuk Bersubsidi Oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Studi Kasus Kelompok Tani Kecamatan Tualang)." *Cross-border* 5(1): 848–61.
- Zikrullah, Sri Nuringwahyu, and Ratna Nikin Hardati. 2020. "Efektivitas Program Corporate Social Responsibility Terhadap Pengembangan UMKM (Studi Kasus Pada CSR PT . Amman Mineral Nusa Tenggara)." *Jiagabi* 9(2): 454–65.